



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510  
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

9 Maret 2026

Nomor : 100.2.7/874/OTDA  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan

Yth. Bupati/Walikota (Daftar terlampir)

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan **REBOAN: REmbuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri**, dengan ini dimohon kehadiran Bupati/Wali Kota untuk hadir secara daring pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 11 Februari 2026  
Waktu : 09:00 WIB s.d. selesai  
Agenda : Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri  
Tautan Zoom : (disampaikan melalui PIC)  
Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri  
Peserta Rapat : **Bupati/Wali Kota (tidak diwakilkan)**

Adapun substansi yang akan menjadi topik pembahasan antara lain:

1. Evaluasi serta upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kepada Pemerintah Daerah;
2. Inventarisasi dukungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah;
3. Isu dan permasalahan lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. Atas substansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 3, dimohon Bupati/Wali Kota menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Yudaningsih (0813 8020 1414), Alpin Rahman (0812 2174 6097), atau Nurnaningsih (0813 1417 7001).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah  
Sekretaris Direktorat  
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Indra Gunawan, SE., MPA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 197007151996031001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

## DAFTAR UNDANGAN

### A. Bupati/Wali Kota

1. Bupati Deli Serdang;
2. Plt. Bupati Bekasi;
3. Bupati Garut;
4. Bupati Majalengka;
5. Bupati Sleman;
6. Bupati Lamongan;
7. Bupati Kepulauan Talaud;
8. Bupati Dompu;
9. Bupati Buru;
10. Bupati Halmahera Barat;
11. Bupati Raja Ampat;
12. Bupati Sorong Selatan;
13. Bupati Boven Digoel;
14. Walikota Banda Aceh;
15. Walikota Pasuruan;

### B. Biro Pemerintahan Provinsi

1. Biro Pemerintahan Prov. Aceh;
2. Biro Pemerintahan Prov. Sumatera Utara;
3. Biro Pemerintahan Prov. Jawa Barat;
4. Biro Pemerintahan Prov. D.I.Yogyakarta;
5. Biro Pemerintahan Prov. Jawa Timur;
6. Biro Pemerintahan Prov. Sulawesi Utara;
7. Biro Pemerintahan Prov. Nusa Tenggara Barat;
8. Biro Pemerintahan Prov. Maluku;
9. Biro Pemerintahan Prov. Maluku Utara;
10. Biro Pemerintahan Prov. Papua Barat Daya;
11. Biro Pemerintahan Prov. Papua Selatan;

### C. Lingkup Kementerian Dalam Negeri

1. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
2. Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah;
5. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
6. Sekretaris Ditjen. Bina Administrasi Kewilayahan;
7. Sekretaris Ditjen. Bina Keuangan Daerah;
8. Sekretaris Ditjen. Bina Pembangunan Daerah;
9. Sekretaris Ditjen. Bina Pemerintahan Desa;
10. Sekretaris Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil